

ABSTRAK

Kholifah Revayanti. 2021. *Sikap Hakim Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Martapura)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (II) Sa'adah, S.Ag., MH.

Kata Kunci : Sikap, Permohonan, Dispensasi.

Penelitian ini dilatar belakangi dari sebuah berita yang menginformasikan bahwa semakin banyak nya kasus permohonan pernikahan yang masuk di beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, yang kemudian peneliti menelusuri lagi dan ternyata di Pengadilan Agama Martapura lah kasus permohonan pernikahan yang paling banyak, dan peneliti simpulkan untuk merangkum 2 permasalahan yang akan peneliti gali pada skripsi ini, yang pertama peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama dalam menyikapi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kedua peneliti ingin tahu dampak apa yang terhadap sikap yang telah diberikan kepada para pemohon dispensasi nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai perkara permohonan kasus Dispensasi nikah yang masuk pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan juga untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat sikap yang telah diberikan hakim kepada para pemohon dispensasi nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data di olah dengan teknik editing, dan klasifikasi. Kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Martapura.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama:* Mengetahui sikap hakim Pengadilan Agama Martapura, dalam menyikapi kasus Dispensasi nikah yang meningkat, setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Kedua:* Dampak yang terjadi akibat sikap yang telah diberikan hakim kepada para pemohon dispensasi nikah.